

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN PENGULANGAN AKAD

A. Tinjauan Umum Pernikahan

Perkawinan merupakan salah satu perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang bertujuan untuk berkembang biak dan meneruskan keturunan. Perkawinan tidak hanya terjadi pada manusia, namun juga terjadi pada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Pada manusia perkawinan merupakan salah satu budaya yang peraturannya mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam pelaksanaannya pengaturan pernikahan yang berlaku pada suatu masyarakat atau suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh agama dan adat istiadat setempat.

Seperti yang terjadi dalam hukum perkawinan Indonesia, bukan saja dipengaruhi oleh adat-istiadat setempat, tetapi juga oleh ajaran agama (Hindu, Budha, Islam, Kristen, dan Katolik). Hal itu berakibat pada perbedaan tata cara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku. Walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, kenyataannya di masyarakat Indonesia tata cara perkawinan yang berbeda-beda. Untuk itu di dalam bab ini akan diuraikan tentang konsep umum pernikahan.

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan dalam Ilmu fiqh menggunakan kata nikah dari bahasa Arab “*nakaha*”, “*yankihu*”, atau “*nikahan*” yang berarti kawin atau mengawini¹ pengertian nikah dalam Ensiklopedi Islam disebutkan ‘nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu’²

Sudarsono menjelaskan, bahwa dari segi hukum Islam pernikahan merupakan akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sehingga menyebabkan sahnya sebagai suami istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebijakan dan saling menyantuni.³

Sementara itu, Shihab mengemukakan bahwa “perkawinan di dalam Al-Qur’an selain menggunakan kata nikah kata “*Zawwaja*” dari kata “*Zauwj*” yang berarti “pasangan”. Selanjutnya dijelaskan bahwa pernikahan atau pasangan merupakan ketetapan Illahi sebelum dewasa dan merupakan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh sebab itu

¹ Ahmad Munawir Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 1997, Yogyakarta: Pustaka Progesif, hlm. 1461

² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, 1994, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.

³ Sudarsono, *Pokok Hukum Islam*, 1992, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 34

agama mensyariatkan untuk menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian menuju kearah perkawinan.⁴

Di dalam lembaga perkawinan, Allah Swt memberikan ketenangan dan kesenangan, karena keduanya dapat saling mengisi kebutuhan masing-masing, seperti yang difirmankan-Nya dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□
 □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar bersatunya laki-laki dan perempuan, melainkan di dalamnya terdapat unsur kasih sayang, rasa tentram, dan rasa senang bahkan perkembangan manusia. Oleh karena itu Rasulullah sangat menganjurkan kepada umatnya untuk menikah, seperti yang telah disebutkan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, seperti hadits di atas yang menerangkan tentang pernikahan.

Sementara itu, menurut Ramayulis nikah merupakan dasar pembentukan masyarakat, perlu memperhatikan hukum nikah dengan

⁴ Quraish Shihab, *Nasehat Perkawinan*, 1999, Jakarta: Yayasan Al-Ibriz. hlm. 191

⁵ *Ibid.*, hlm 406

melihat kondisi dan keadaan dari seseorang yang akan melakukan pernikahan, baik dari kesanggupan fisik (seksual) maupun dari kesanggupan material (nafkah) sebagai akibat ditimbulkan dari pernikahan tersebut.⁶

Menurut syara', *fuqaha'* telah banyak memberikan definisi. Secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (*zawaj*) yang tertinggi dalam syariat Islam itu. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat tersalurkan.⁷

Bahkan Islam mengatur tujuan pernikahan lebih dari itu dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka. Definisi *zawaj* berikut ini lebih mengakomodasikan nilai-nilai tujuan tersebut, yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita dan membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka.

Hak-hak dan kewajiban dalam definisi di atas dimaksudkan ketetapan syari'at Islam yang tidak tunduk kepada persyaratan dua orang manusia yang sedang melaksanakan akad. Oleh karena itu, akad *zawaj*

⁶ Ramayulis, dkk, *Pendidikan dalam Rumah Tangga*, 2001, Jakarta: Kalam Mulia, hlm. 18

⁷ Abdul Aziz dkk., *Fiqh Munakahat*, 2009, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 37

hendaknya di bawah aturan agama agar terasa pengaruh kesuciannya sehingga mereka takut dan mematuhi dengan hati lapang dan ridha.⁸

Dari keterangan di atas jelas bahwa nikah diucapkan pada dua makna, yaitu akad pernikahan dan hubungan intim antara suami istri. Nikah menurut syara' maknanya tidak keluar dari dua makna tersebut. Ulama ushuliyun telah menukil dari imam Asy-Syafi'i bahwa nikah diartikan akad dalam makna yang sebenarnya dan hubungan intim dalam makna kiasan adalah pendapat yang kuat, karena dalam Al-Qur'an tidak ada nikah diartikan hubungan intim kecuali seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 230:

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□
 □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□
 □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□
 □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□
 □□□□□ □□□□□□□□□□□□

Artinya: "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui."⁹

2. Tujuan Pernikahan

⁸ *Ibid.*, hlm. 39

⁹ *Ibid.*, hlm. 36

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam rangka menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Maka dari itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada ayat 14 surat Ali Imran:

□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□
 ... □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□

Artinya: dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak ...¹⁰

Dari ayat ini jelas bahwa wanita memiliki kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Dalam pada itu manusia mempunyai fitrah Kepada Tuhan sebagaimana disebut pada surat Ar-Rum ayat 30:

□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□
 □□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
 □①□□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah¹¹ Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu.¹²

Melihat dua tujuan di atas, dan memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali dalam Ihya'nya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu ada lima yaitu:

a. Mendapatkan dan Melangsungkan Keturunan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 51
¹¹ Fitrah Allah: Maksudnya ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan.
¹² *Ibid.*, hlm. 407

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah. Keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, Negara. Kebenaran keyakinan agama memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak kehidupan rumah tangga kandas karena tidak mendapatkan karunia anak.

Al-Qur'an juga menganjurkan agar manusia selalu berdo'a agar dianugerahi putra yang menjadi mutiara dari istrinya, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Furqan ayat 74:

□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□

Artinya: Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."¹³

- b. Penyaluran Syahwat dan Penumpahan Kasih Sayang Berdasarkan Tanggung Jawab

¹³*Ibid.*, hlm. 366

Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana firman Allah SWT pada surat Ali Imran ayat 14:

□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □①□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak¹⁴ dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).¹⁵

Oleh Al-Qur'an dilukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana yang diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan:

□□□□✂□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□ ... □ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

¹⁴ Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri.
¹⁵ *Ibid*, . hlm. 51

*Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...*¹⁶

Di samping perkawinan untuk mengatur naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.

Menyalurkan cinta dan kasih sayang yang di luar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing, sedangkan masing-masing orang mempunyai kebebasan. Perkawinan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban.

3. Dasar Hukum Pernikahan

Nikah merupakan amalan yang disyari'atkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 3:




□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
 □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
 □ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□
 □□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□

¹⁶ *Ibid*, . hlm. 29

□□□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□
 □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□

Artinya: "dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil¹⁷, maka (kawinilah) seorang saja¹⁸, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".¹⁹

Dan demikian juga dengan firman –Nya yang lain dalam QS. An-Nur: 32:

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□
 □  □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □ □□   □□□□□
 □□□□□

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian²⁰ di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.²¹

4. Hukum Nikah

Kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud di sini adalah:

Pertama, sifat syara’ pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah.

¹⁷ Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah

¹⁸ Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s. a. w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 77

²⁰ Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

²¹ *Ibid.* hlm. 354

Kedua, buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara', seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang yang terjual kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa (*ijarah*) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat kepada suami dan pergaulan yang baik.

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan atau akhlak.

1. Fardu

Hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan dengan baik. Demikian juga, ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak akan

mampu menghindarkan diri dari perbuatan tersebut. Seperti dalam hadist di atas.

Pada saat seperti di atas, seseorang dihukumi fardu untuk menikah, berdosa meninggalkannya dan maksiat serta melanggar keharaman. Meninggalkan zina adalah fardu dan caranya yaitu menikah dengan tidak mengurangi hak seseorang maka ia menjadi wajib.

2. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Keadaan seseorang seperti di atas wajib untuk menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban pada fardu nikah di atas. Karena dalam fardu, dalilnya pasti atau yakin sebab-sebabnya pun juga pasti. Sedangkan dalam wajib nikah, dalil dan sebab-sebabnya adalah atas dugaan kuat (*zhanni*), maka produk hukumnya pun tidak *qath'i* tetapi *zhanni*. Dalam wajib nikah hanya ada unggulan dugaan kuat (*zhann*) dan dalilnya wajib bersifat syubhat atau samar. Jadi, kewajiban nikah pada bagian ini adalah khawatir

melakukan zina jika tidak menikah, tetapi tidak sampai ke tempat yakin.

3. Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin terjadi penganiayaan jika menikah. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram.

Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan. Nikah orang tersebut wajib ditinggalkan dan tidak memasukinya, dengan maksud melarang perbuatan haram dan inilah alternatif yang paling utama, yakni harapan meninggalkan nikah.

4. Makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak

dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ketinggian yakin.²²

5. Sunnah Muakkadah Menurut Jumhur

Menurut mayoritas ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, hukum nikah seseorang dalam keadaan normal adalah sunnah muakkadah. Alasan yang dikemukakan mereka, bahwa Nabi melakukan dan menganjurkannya, tetapi tidak mewajibkan kepada setiap individu dari manusia sebagaimana dalam fardhu atau wajib.²³

5. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

-Rukun perkawinan ada lima:

- a) Mempelai laki-laki;
- b) Mempelai Perempuan;
- c) Wali;
- d) Dua orang saksi;
- e) Sighat ijab qabul;

Di antara kelima rukun itu yang terpenting adalah ijab qabul antara yang mengadakan dan menerima akad.

²² *Ibid.*, hlm. 46

²³ *Ibid.*, hlm 52

b. Syarat-syarat Perkawinan

Yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul;

Syarat-syarat calon suami ;

- 1) Bukan mahram dari calon istri;
- 2) Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri;
- 3) Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya;
- 4) Tidak sedang menjalankan ihram haji;

Syarat-syarat calon istri ;

- 1) Tidak ada halangan syar'i, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah;
- 2) Merdeka atas kemauan sendiri;
- 3) Jelas orangnyanya;
- 4) Tidak sedang berhram haji.

Syarat-syarat wali ;

- 1) Laki-laki;
- 2) Baligh;
- 3) Sehat akalnyanya;
- 4) Tidak dipaksa;
- 5) Adil;

6) Tidak sedang ihram haji.

Syarat-syarat Saksi ;

- 1) Laki-laki;
- 2) Baligh;
- 3) Sehat akalnya;
- 4) Adil;
- 5) Dapat mendengar dan melihat;
- 6) Bebas, tidak dipaksa;
- 7) Tidak sedang menjalankan ihram haji;
- 8) Memahami bahasa yang digunakan dalam ijab-qabul.

Syarat-syarat sighthat; sighthat hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan saksi. Sighthat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin perempuan: “Kawinkanlah saya dengan anak perempuan bapak”, kemudian dijawab: “saya kawinkan dia (anak perempuannya) denganmu”. Permintaan dan jawaban itu sudah berarti perkawinan.

Sighthat itu itu hendaknya terikat dengan batasan tertentu, supaya akad itu dapat berlaku, misalnya dengan ucapan: “Saya nikahkan

engkau dengan anak perempuan saya”. Kemudian pihak laki-laki menjawab: “ya saya terima”. Akad ini berlaku.²⁴

Namun di lain sisi juga ada peraturan pernikahan TNI agar dapat dikatakan sah, yakni sebagai berikut:

1. Kewajiban Menghadap Pejabat Agama TNI-AD. Berdasarkan SKEP KASAD Nomor SKEP/ 699 / XII / 1987 tgl 24 Desember tahun 1987 tentang petunjuk pengurusan Perkawinan, Penceraian dan Rujuk bagi anggota TNI AD bahwa:
 - a. Setiap anggota TNI-AD yang hendak nikah/ kawin diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin nikah/ kawin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.
 - b. Sebelum permohonan izin kawin disampaikan kepada pejabat yang berwenang calon suami/istri diwajibkan menghadap pejabat agama TNI-AD untuk menerima petunjuk perkawinan.
 - c. Khusus bagi anggota KOWAD diwajibkan pula menghadap pembina KOWAD.
2. Sahnya Perkawinan.

Setiap perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁴ *Ibid.*, hlm, 30-31

3. Persyaratan Perkawinan.

- a. Izin kawin hanya diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh calon suami/ istri.
- b. Izin kawin pada prinsipnya diberikan jika perkawinan yang akan dilaksanakan memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan calon suami/ istri.
- c. Permohonan izin kawin kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki yang berlaku dengan dilengkapi lampiran masing-masing rangkap 6 (enam) sebagai berikut:
 - 1) Kutipan akte kelahiran atau surat kenal lahir calon suami/ istri.
 - 2) Surat keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal kedua orang tua calon suami/ istri, yang dikeluarkan oleh Pamong Praja setempat.
 - 3) Surat izin / persetujuan orang tua/ wali.
 - 4) Surat pernyataan kesanggupan calon istri/ suami.
 - 5) Surat keterangan pejabat personalia mengenai status belum atau sudah pernah kawin anggota yang bersangkutan.
 - 6) Surat keterangan cerai atau kematian bagi calon istri atau suami yang status janda atau duda.

- 7) Surat keterangan dari pamong praja/ polri setempat tentang tingkat laku calon istri/ suami yang bukan anggota TNI.
- 8) Surat keterangan dokter militer tentang kesehatan kedua calon suami istri.
- 9) Surat pernyataan dari calon istri/ suami tentang kesanggupan memelihara anak tirinya bagi yang berstatus duda/ janda yang sudah mempunyai anak.
- 10) Pas photo hitam putih gandengan ukuran 6×9 cm dari kedua calon suami istri.
- 11) Surat persetujuan dari ayah/ wali calon istri.
- 12) Surat izin kedua orang tua/ wali, apabila salah seorang calon suami atau istri atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.
- 13) Surat dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang berumur di bawah 19 tahun dan calon istri di bawah umur 16 tahun.
- 14) Surat pernyataan masing-masing anak mau/ sanggup bersaudara.
- 15) Surat pernyataan anak sanggup mau menerima ayah/ ibu tiri sebagai ayah/ ibu sendiri.
- 16) Fotokopi surat kawin bagi duda/ janda.

- 17) Surat keterangan Baptis dari pejabat gereja yang beragama Kristen Protestan, surat keterangan Permandian yang beragama Kristen Katolik, surat keterangan Sudi Wadani bagi yang beragama Hindu atau surat keterangan memeluk agama Islam bagi Mualaf.
- 18) Surat keterangan mengenai status calon istri/ suami.
- 19) Surat izin dari instansi yang bersangkutan bagi calon istri/ suami yang bekerja.
- 20) Surat izin cerai dan pejabat yang berwenang dan akte cerai bagi duda/ janda anggota yang bersangkutan.
- 21) Surat keterangan kewarganegaraan dari Dirjen Imigrasi bagi calon suami/ istri WNI keturunan asing.
- 22) Pejabat agama TNI AD meneliti lampiran persyaratan perkawinan selanjutnya membuat pernyataan pendapat secara tertulis.
- 23) Selain persyaratan di atas dilengkapi dengan *Security Clearance* calon suami/ istri sesuai Juklak Nomor: Juklak/7/VIII/1991 tanggal 12 Agustus 1991 tentang penelitian khusus bagi personal TNI AD.

4. Surat Izin Kawin.

- a. Surat izin kawin hanya berlaku satu kali kawin dan dalam jangka 6 (enam) bulan TMT dikeluarkannya.

- b. Surat izin kawin beserta seluruh lampirannya disampaikan kepada pegawai pencatat perkawinan untuk mendapatkan penyelesaian selanjutnya menurut tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang Perkawinan.
- c. Apabila izin kawin telah diberikan, sedangkan perkawinan tidak jadi dilangsungkan, maka harus melaporkan pembatalan berikut alasan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang menurut hirarki yang berlaku.
- d. Jangka waktu minimum yang diperlukan sebagai persiapan untuk menyelesaikan hal-hal yang menyangkut segi keagamaan dan administrasi sampai dengan tanggal dikeluarkannya surat izin kawin (Juklak Kasad No. Skep/699/XII/ 1987 tgl. 24-12-1987, hlm 7):
 - 1) 15 hari bagi yang beragama Islam.
 - 2) 30 hari bagi yang beragama Protestan.
 - 3) 3 bulan bagi yang beragama Katholik dan Hindu.
- e. Setelah perkawinan dilangsungkan, maka salinan surat kawin dari lembaga yang berwenang berikut salinan surat izin kawin dan lampirannya diserahkan kepada pejabat personalia untuk penyelesaian administrasi personil dan keuangan.
- f. Bagi anggota Kowad salinan surat-surat dan lampirannya diserahkan juga kepada pembina Kowad.

5. Penolakan Permohonan Izin Kawin.

Penolakan permohonan izin kawin dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan memberitahukan secara tertulis beserta alasannya. Penolakan atas permohonan izin kawin dilakukan apabila:

- a. Tabiat, kelakuan dan reputasi calon suami/ istri yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah/norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Adanya kemungkinan bahwa perkawinan itu akan dapat merendahkan martabat dari yang bersangkutan atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik TNI-AD ataupun negara baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Perkawinan yang dikehendaki itu sebagai akibat dari satu paksaan.
- d. Salah satu atau kedua calon istri/ suami tidak memenuhi syarat kesehatan, kaidah agama dan syarat lainnya menurut Undang-Undang Perkawinan. Calon suami dari anggota Kowad berstatus masih beristri.²⁵

²⁵ <http://denhubrem142.wordpress.com/2012/06/17/tuntunan-perkawinan-bagi-prajurit-tni-ad/>

B. Pengulangan Akad Pernikahan

1. Pengertian

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan “pengulangan” berasal dari kata dasar “ulang” yang berarti lakukan lagi atau kembali seperti semula, atau dalam kata kerja “mengulangi” adalah berbuat lagi serupa dahulu. Arti kata “pengulangan” diterangkan berarti “berulang-ulang”.²⁶

Sedangkan “akad” adalah perjanjian,²⁷ dan “nikah” adalah “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi”, dan “pernikahan” yaitu “hal (perbuatan) nikah”.²⁸

Dari uraian tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan “Pengulangan Akad Nikah dalam Pernikahan” adalah pembaharuan Akad Nikah, atau memperbaharui Akad Nikah atau mengulang Akad Nikah. Yang sebelumnya telah ada pernikahan namun tidak di hadapan PPN kemudian diulang lagi di hadapan PPN.

2. Pendapat tentang Pengulangan Akad

Dalam Fathul Baari:

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, 1994, Jakarta: Balai Pustaka. Hlm 1098-1099

²⁷ *Ibid.*, . hlm. 15

²⁸ *Ibid.*, . hlm. 689

قَالَ: بَايَعَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي أَلَا تَبَايَعُ قُلْتُ قَدْ
بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَفِي الثَّانِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ قَالَ ابْنُ مُنِيرٍ يُسْتَفَادُ
مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ إِعَادَةَ عَقْدِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ لَيْسَ فَسْحًا لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ خِلَافًا
لِمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ قُلْتُ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ إِنَّهُ لَا يَكُونُ فَسْحًا كَمَا قَالَ
الْجَمْهُورُ أَه²⁹

Artinya: berkata(salmah) : “Saya melakukan transaksi jual beli dengan Nabi Muhammad SAW di bawah pohon, kemudian Rasul berkata padaku, apakah kamu tidak melakukan akad transaksi? Saya telah melakukan akad wahai Rasulullah pada waktu pertama, Nabi berkata; dan pada waktu yang kedua.” Hadits riwayat al Bukhari. Ibn Munier berpendapat : Dari hadits ini dapat diambil manfaat (kesimpulan hukum) bahwa mengulangi akad nikah atau yang lainnya itu tidak merusak akad yang pertama berbeda dengan orang yang menyangka bahwa hal itu dari ulama as Syafiiyah. Penyusun kitab Fathul Bari berkata : “ Pendapat yang benar menurut ulama Syafii, pernikahan itu sah tidak merusak sebagaimana disampaikan oleh mayoritas ulama.”

Pengulangan akad untuk legalitas surat nikah sebenarnya tidak diatur dalam Undang-Undang. Hal ini ditunjukkan dalam pasal 53 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

“Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”³⁰

Menurut pendapat imam Hanafi: “Akad kedua batal, dan istrinya tetap menjadi milik suami yang pertama, jika suami yang kedua telah

²⁹ *Ibid*, . hlm. 159

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara Cet. Ke III, 2009. hlm. 246

menyetubuhinya, ia dikenakan mahat mitsl, lalu istrinya melaksanakan 'iddah dari suami kedua. Setelah itu, ia kembali kepada suaminya.³¹

³¹ *Ibid.*, hlm. 405